



**P U T U S A N**

Nomor : 031/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Hasanudin Ujung Sungai Guntung, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;-----

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Beringin I Sungai Guntung, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas:-----

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 05 Desember 2011, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor: 031/Pdt.G/2012/PA.Tbh. tanggal 12 Januari 2012, pada pokoknya sebagai berikut:-----

-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 12 April 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Timur, Kota Madya Batam, Provinsi Kepulauan Riau,



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/36/IV/1997, tertanggal 12 April 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batam Timur, Kota Madya Batam, Provinsi Kepulauan Riau;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), ada dikaruniai dua orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 14 tahun, bertempat tinggal terakhir di Sungai Guntung hingga berpisah ; -----
4. Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :-----
  - a. Lantaran Tergugat mengekang Penggugat, serta mudah cemburu ; -----
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah akur sehari-hari dalam rumah tangga ; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, lalu pisah rumah dan tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan tidak bisa berjalan dengan baik, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lebih lamanya, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

-



Prima ir :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida ir :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 10 Mei 2011, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, agar menghadap di persidangan ini pada tanggal 22 September 2011;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat meskipun menurut berita acara surat panggilan (relaas) tanggal 12 September 2011 untuk menghadap di persidangan pada tanggal 22 September 2011 yang dibacakan dalam sidang pertama, dan berita acara persidangan Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Tbh, tanggal 29 September 2011 yang dibacakan pada sidang ketiga tanggal 29 September 2011 telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat juga tidak datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan ketiga Penggugat, majelis Hakim telah menunda persidangan untuk menegur Penggugat menambah biaya perkara, dan berdasarkan surat teguran Nomor : W4-A4/836/HK.03.4/XII/2011, tanggal 21 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Tbh Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya panjar perkara yang pada pokoknya bila Penggugat tidak menambah biaya perkara aquo selama 1 bulan sejak surat teguran ini dikeluarkan maka perkaranya akan digugurkan/dibatalkan/ dicoret ;-----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Tbh, tanggal 22 November 2011 yang pada pokoknya Penggugat belum membayar kekurangan biaya perkara tersebut ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;-----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 12 September 2011 untuk menghadap di persidangan pada tanggal 22 September 2011 yang dibacakan dalam sidang pertama dan berita acara persidangan Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Tbh, tanggal 29 September 2011 untuk hadir dipersidangan tanggal 13 Oktober 2011 yang dibacakan pada sidang ketiga, ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan Penggugat tidak menambah biaya panjar perkara berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 236/Pdt.G/2011, tanggal 22 November 2011 meskipun telah ditegur berdasarkan surat teguran untuk menambah biaya perkara Nomor : W4-A4/836/HK.03/XII/2011, tanggal 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, maka Majelis menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya; -----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah oleh karenanya gugatannya harus dinyatakan Gugur; -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor: 031/Pdt.G/2012/PA.Tbh Gugur;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal .. Rabiulakhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MOH. NUR,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis dengan M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H. dan NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua berdasarkan penetapan Nomor : 031/Pdt.G/2012/PA.Tbh, untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan Drs. ABD. HAMID, sebagai Panitera Sidang, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Ttd,

Drs. MOH NUR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Ttd,

M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H.

NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI., M.H.

PANITERA SIDANG

Ttd,

Drs. ABD. HAMID.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp.  
30.000,-
2. Biaya Administrasi ;----- = Rp.  
50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- =Rp. ,-
4. Redaksi ; ----- = Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp.,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.ABD. HAMID.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)